



PENETAPAN

Nomor 1471/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara *dispensasi kawin* pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh :

IKHANI Bin MUNASIB, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, bertempat kediaman di Dusun Poncokusumo RT. 009 RW. 008 Desa Poncokusumo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak terkait dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Register Perkara Nomor 1471/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg, tanggal 21 Oktober 2019, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama	:	WIDIA AMALIA Binti IKHANI;
Tanggal lahir	:	03 Januari 2004 (umur 16 tahun, 0 bulan);
Agama	:	Islam;
Tempat Kediaman di	:	Dusun Poncokusumo RT. 009 RW. 008 Desa Poncokusumo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang;
Dengan calon suami	:	
Nama	:	ABDUL ROCHIM Bin SUROSO;
Umur	:	Malang, 10 Nopember 1994, (umur 24 tahun);
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Buruh Tani;
Tempat Kediaman di	:	Dusun Kunci RT. 018 RW. 004 Desa Wringinanom Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang;



yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang;

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang dengan surat Surat Keterangan dari Kua Nomor : B-230/Kua.13.35.06/PW.01/10/2019 Tanggal 08 Oktober 2019;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan cinta sejak 1 tahun 7 bulan yang lalu bahkan sudah bertunangan sejak kurang lebih 1 tahun 7 bulan dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, yang berakibat saat ini anak kandung Pemohon sedang hamil 7 bulan akibat berhubungan dengan calon suaminya tersebut;
4. Bahwa antara anak pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama (WIDIA AMALIA Binti IKHANI) untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki bernama (ABDUL ROCHIM Bin SUROSO);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau bila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir secara pribadi di persidangan. Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar menunda pernikahan anaknya sampai batas waktu yang ditentukan, tetapi tidak berhasil;

halaman 2 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 1471/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada sidang tahap pembuktian Pemohon sudah tidak pernah datang lagi di muka sidang meskipun telah diberitahukan penundaan sidangnya dan juga telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa karena pada persidangan lanjutan Pemohon tidak hadir dan Ketua Majelis menyatakan biaya perkara telah habis maka Ketua Majelis memerintahkan kepada Panitera untuk menegur Pemohon agar menambah panjar biaya perkara;

Bahwa Panitera telah memberikan Surat Teguran untuk membayar biaya perkara Nomor : W13-A35/8096/Hk.05/11/2019 tanggal 15 November 2019 yang disampaikan kepada Pemohon yang pada pokoknya telah menegur Pemohon agar dalam satu bulan sejak tanggal surat itu agar memenuhi tambahan sebagai kekurangan pembayaran panjar biaya perkara yang bersangkutan, dengan catatan apabila dalam kurun waktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara itu akan dibatalkan pendaftarannya;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah membuat Surat Keterangan Nomor 1471/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg tanggal 08 Januari 2020 yang menerangkan bahwa Pemohon tidak memenuhi isi tegoran tersebut meskipun telah melampaui waktu satu bulan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa telah ternyata berdasarkan apa yang tertuang dalam berita acara persidangan tanggal 08 Januari 2020 ternyata Pemohon tidak menambah panjar biaya perkaranya meskipun Panitera telah memberikan surat teguran pada tanggal 15 November 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim dalam permusyawarataannya telah sepakat bahwa pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai dengan Pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

halaman 3 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 1471/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara menjadi beban Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi tahun 2013, maka amar putusan disesuaikan sebagaimana yang akan dituangkan dalam amar putusan perkara ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Membatalkan pendaftaran perkara Nomor 1471/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadilawal 1441 Hijriyah, oleh kami Dr. H. HASIM, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ABU SYAKUR, M.H. dan Drs. H. WARNITA ANWAR, M.H.ES., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh AIMATUS SYAIDAH, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan diluar hadirnya Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. H. ABU SYAKUR, M.H.

Dr. H. HASIM, M.H.

halaman 4 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 1471/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II,

Drs. H. WARNITA ANWAR, M.H.ES.

Panitera Pengganti,

AIMATUS SYAIDAH, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	300.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	431.000,-

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

halaman 5 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 1471/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)